

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SOLOK  
DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi  
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



**OLEH:**

**RAHMA DONA**

**NPM: 2110012111152**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**Reg No: 647/Pdt/02/III-2025**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No: 647/Pdt/02/III-2025

Nama : Rahma Dona  
NPM : 2110012111152  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Pada  
Badan Amil Zakat Nasional Kota Solok Di Kecamatan  
Lubuk Sikarah

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Reg. No: 647/Pdt/02/IH-2025**

Nama : **Rahma Dona**  
NPM : **2110012111152**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Implemetasi Pendistribusian Zakat Produktif Pada  
Badan Amil Zakat Nasional Kota Solok Di Kecamatan  
Lubuk Sikarah**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari  
Selasa Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan  
dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN PENGUJI**

1. **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Suamperi, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**  


**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SOLOK  
DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH**

Rahma Dona<sup>1</sup>. Desmal Fajri<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [donarahma811@gmail.com](mailto:donarahma811@gmail.com)

**ABSTRAK**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Di Indonesia, zakat disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional, yang dibentuk oleh pemerintah. Zakat produktif adalah zakat yang dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan ekonomi bagi kaum fakir miskin. Namun dalam implementasinya, program ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan belum tersedianya database mustahik yang memadai, sehingga pendistribusian zakat produktif belum berjalan secara optimal. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah ? 2) Apakah kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah ? 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah?. Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta studi dokumen dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah dilakukan melalui seleksi administrasi, wawancara, dan survei. 2) Kendala yang dihadapi adalah banyaknya mustahik yang mengajukan permohonan, keterbatasan personal BAZNAS, serta kurangnya kendaraan operasional. 3) Cara mengatasi kendala BAZNAS memberikan keterampilan kepada mustahik, mengalihkan bantuan bagi yang tidak memenuhi syarat, serta menjalin kerja sama dengan dinas di Kota Solok guna meningkatkan efektivitas distribusi zakat produktif.

**Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Produktif, BAZNAS**

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SOLOK  
DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH**

Rahma Dona<sup>1</sup>. Desmal Fajri<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [donarahma811@gmail.com](mailto:donarahma811@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Zakat is one of the pillars of Islam and a form of worship to Allah SWT. In Indonesia, zakat is distributed through the National Zakat Agency, which is formed by the government. Productive zakat is zakat that is used to encourage economic development for the poor. However, in its implementation, this program still faces challenges, such as lack of socialization and the unavailability of an adequate mustahik database, so that the distribution of productive zakat has not run optimally. The formulation of the research problem includes: 1) How is the distribution of productive zakat in Lubuk Sikarah District? 2) What are the obstacles to the distribution of productive zakat in Lubuk Sikarah District? 3) How are the efforts to overcome the obstacles to the distribution of productive zakat in Lubuk Sikarah District? The study uses a sociological legal approach. Data sources consist of primary and secondary data, data collection techniques using interview techniques and document studies and then analyzed qualitatively. Research results: 1) The distribution of productive zakat in Lubuk Sikarah District is carried out through administrative selection, interviews, and surveys. 2) The obstacles faced are the large number of mustahik who apply, limited BAZNAS personnel, and the lack of operational vehicles. 3) How to overcome obstacles BAZNAS provides skills to mustahik, diverts assistance to those who do not meet the requirements, and collaborates with agencies in Solok City to increase the effectiveness of productive zakat distribution.*

**Keywords: Distribution, Productive Zakat, BAZNAS**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaralatuh

Alhamdulillah rabbilalamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, memberikan segala petunjuk dan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: **IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SOLOK DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH .**

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Rasa syukur dan terimakasih atas segala dukungan yang diberikan oleh orang tua tersayang ayah dan ibu (Apak Zulkifli dan Amak Dasmawati). Amak dan Apak adalah cahaya dan pelita dalam setiap langkah hidup saya. Terimakasih atas doa yang tak pernah putus, dukungan yang tiada henti, serta pengorbanan yang tak tergantikan. Terimakasih juga kepada Uda, Uni dan Abang yang selalu memberikan dukungan semangat, memberikan bantuan baik material maupun non-material dan nasehat kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Desmal Fajri. S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah sabar membimbing penulis dan mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga serta arahan yang dapat mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala Ilmu yang bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala usaha membantu penulis dalam urusan Administrasi.
6. Bapak H.Zaini,S.H selaku Ketua BAZNAS Kota Solok, yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga penelitian penulis berjalan dengan lancar.

7. Seluruh sahabat dan teman saya, baik dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini
8. Pihak lain yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan berbesar hati.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

**Padang, Maret 2025**  
**Penulis**

**Rahma Dona**  
**2110012111152**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b>	
<b>A. Tinjauan Tentang Zakat</b>	
1. Pengertian zakat .....	11
2. Macam-macam zakat .....	13
3. Golongan penerima zakat.....	16
4. Tujuan dan manfaat zakat .....	18
<b>B. Tinjauan Tentang Zakat Produktif</b>	
1. Pengertian zakat produktif .....	19
2. Tujuan dan manfaat zakat produktif .....	20
<b>C. Tinjauan Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)</b>	
1. Profil BAZNAS .....	21

2. Kedudukan BAZNAS .....	22
3. Fungsi dan tujuan BAZNAS .....	22

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah .....	24
B. Kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah.....	46
C. Upaya mengatasi kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah .....	50

### **BAB IV PENUTUP**

A. <b>Simpulan</b> .....	54
B. <b>Saran</b> .....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

1.1 Jumlah pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Solok Tahun 2020-2023 .....	5
1.2 Penduduk penerima zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah .....	7
3.1 Perkembangan Populasi Kecamatan Lubuk Sikarah.....	24
3.2 Penduduk Miskin Kota Solok Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 .....	25



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan sarana pendekatkan diri kepada Allah SWT dan tata cara hidup sosial yang peduli terhadap sesama, serta sebagai jembatan untuk meningkatkan kasih sayang diantara umat manusia.<sup>1</sup> Dalam rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memiliki kemampuan finansial, dan ditujukan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti orang-orang yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang tepat dan efisien, zakat akan menjadi sumber dana yang signifikan untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Alasan penerapan zakat dalam ajaran Islam adalah untuk meratakan distribusi karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga orang-orang yang kurang beruntung dapat merasakan manfaatnya. Harta zakat yang diberikan seharusnya digunakan untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan penerimanya. Memberikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ketika ibadah zakat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan jiwa, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sudirman Abbas, 2017, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Cv Anugrah Berkah Sentosa, Bogor, hlm. 10.

<sup>2</sup> Ahmad Syafiq, 'Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Volume II, Nomor 2 Desember 2015, hlm. 385-386.

Agar tujuan zakat bisa tercapai maka hal penting untuk diperhatikan adalah peran pengelola (*amil*) zakat sebagai Lembaga yang dipercaya mengelola dana zakat. Apabila *amil* zakat berperan dengan baik dalam tugasnya maka kesejahteraan delapan *asnaf* otomatis meningkat. Zakat adalah sebuah persoalan *faridhah sulthaniyah* yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan *amilin* (petugas zakat). *Amilin* bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Lembaga yang berwenang mendistribusikan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga ini bersifat nonsruktural dan mandiri, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kementerian Agama.<sup>3</sup> Tugas utama BAZNAS adalah mengelola zakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut Undang-Undang Zakat 2011. Undang-Undang Zakat 2011 mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat.<sup>4</sup>

Pendistribusian zakat erat kaitannya dengan hak-hak setiap individu dalam masyarakat, dan merupakan bagian terpenting dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Pendistribusian zakat sendiri adalah kegiatan yang memudahkan dan memperlancar penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*, dimana dana

---

<sup>3</sup> Nur Isani, 2021, *Hukum Zakat, Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 95.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 86.

yang terkumpul akan didistribusikan melalui lembaga yang mengelola zakat. Lembaga penyalur atau pendistribusian dana zakat kepada masyarakat, memiliki kewenangan, untuk menentukan kebijakan pendistribusian. Pendistribusian dana zakat di Indonesia terbagi menjadi dua kategori yaitu; distribusi konsumtif (bantuan sesaat) dan distribusi secara produktif (pemberdayaan). Dana zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan).<sup>5</sup> Sedangkan dana zakat produktif adalah dana untuk mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka perlu didistribusikan dana zakat produktif sebagai modal yang dikelola secara baik dan kolektif oleh penerimanya.<sup>6</sup>

Target dari penggunaan zakat bukan semata-mata untuk menghabiskan kas dan dana yang ada, tetapi untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima zakat dan dapat mencapai dampak sosial yang positif. Zakat produktif menjadi solusi untuk dampak sosial ini, yang dapat membuka lapangan pekerjaan, pengurangan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kenakalan remaja, serta meningkatnya jumlah masyarakat yang berpendidikan.<sup>7</sup> Mengenai Pendistribusian zakat produktif diatur dalam Pasal 27

---

<sup>5</sup> A. Safradji, 'Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif', *Jurnal: Tafhim Al-'Ulmi*, Volume. 10, Nomor 1 Oktober 2018, hlm. 61.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, 2023, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

<sup>7</sup> Elfadhli, 'Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Di Indonesia', *Juris*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 100.

ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Zakat 2011: Ayat (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Mengenai Pendistribusian zakat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) PERBAZNAS 2018: Ayat (1) dalam melaksanakan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pengelola zakat dapat melakukan pendampingan terhadap *mustahik*. Ayat (2) pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai *syariat* Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, maka dilakukan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota atau BAZNAS Kabupaten. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu salah satu Kecamatan di Kota Solok. BAZNAS Kota Solok banyak menghimpun dana dari Kecamatan Lubuk Sikarah karena Kecamatan ini memiliki penerima zakat produktif terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan Tanjung Harapan. Jumlah bantuan zakat produktif disesuaikan dengan jenis usaha penerima, seperti pelaku

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pedagang sayur, pedagang gerobak, dan pedagang kaki lima. Persentase distribusi zakat produktif selama beberapa tahun terakhir masih tergolong rendah dan BAZNAS Kota Solok berupaya meningkatkan persentase ini dengan harapan *mustahik* berubah menjadi *muzakki*.<sup>8</sup>

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Solok kepada penerima zakat produktif berkisar antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- tergantung kebutuhan modal usaha penerima. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung perkembangan usaha mereka. Sementara itu, target pendapatan zakat BAZNAS Kota Solok dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun ini mencapai Rp6,2 miliar, yang mencakup seluruh program zakat.<sup>9</sup>

Program unggulan BAZNAS Kota Solok, yaitu Solok Sejahtera, berfokus pada distribusi zakat produktif. Berikut ini gambaran penerimaan zakat pada BAZNAS Kota Solok dari tahun 2020-2023.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Solok**

**Tahun 2020 - Tahun 2023**

No	Tahun	Jumlah Pengumpulan
1	2020	Rp. 4.630.289.266,-

---

<sup>8</sup> Rifqa Rosyada, Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara pada 11 Oktober 2024 Pukul 14.30 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Rasmi Hayati, 'Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok', *ZAWA: Management of Zakat dan Waqf Journal* Volume 2, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 12.

2	2021	Rp 4.569.500.000,-
3	2022	Rp 4.878.672.546,-
4	2023	Rp 4.443.787.584,-

**Sumber : BAZNAS Kota Solok 2024**

Namun, dalam implementasinya, program zakat produktif di Kota Solok masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan belum adanya database *mustahik* yang memadai, sehingga pendistribusian zakat belum terlaksana dengan baik. Sistem monitoring dan pendampingan setelah pemberian bantuan modal juga perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rifqa Rosyada selaku Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Solok, menyebutkan bahwa dalam pendistribusian zakat di Kota Solok kebanyakan penerima zakat merupakan tetangga dan krabat-krabat yang kurang mampu dari *muzaki* itu sendiri. Terkait penyuluhan dan sosialisasi mengenai zakat di Kota Solok bisa dibilang sangat jarang, kebanyakan yang menjadi *mustahik* adalah orang yang datang ke BAZNAS Kota Solok secara langsung atas saran dari orang yang pernah menerima maupun saran dari *muzaki*. Adapun masyarakat miskin yang memiliki usaha sebagai penerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS di Kecamatan Lubuk Sikarah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**

**Penduduk Penerima Zakat Produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah**

No	Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Penyaluran (Rp)	Jumlah Bantuan/Orang
1	2020	390	Rp. 274.150.000,-	Rp500.000-Rp1.000.000,-
2	2021	170	Rp.62.500.000,-	Rp500.000-Rp1.000.000,-
3	2022	150	Rp 98.250.000,-	Rp500.000-Rp1.000.000,-
4	2023	190	Rp 125.800.000,-	Rp500.000-Rp1.000.000,-

**Sumber : BAZNAS Kota Solok 2024**

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya peningkatan jumlah penerima bantuan zakat produktif. Peningkatan jumlah penerima zakat produktif ini juga menjadi indikasi bertambahnya tingkat kemiskinan di Kecamatan Lubuk Sikarah . Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, penulis melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok di Kecamatan Lubuk Sikarah "**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah ?
2. Apakah kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah .
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah
3. Untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada yuridis empiris, istilah lainya yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris menggunakan data primer dalam penelitiannya.<sup>11</sup> Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian tentang realitas masyarakat, untuk mendapatkan fakta-fakta, menemukan informasi dan data yang dibutuhkan.

#### **2. Sumber data**

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara.<sup>12</sup> Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari informan. informan terdiri dari Ketua BAZNAS Kota Solok yaitu bapak Zaini dan 10% dari penerima zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah tahun 2023.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait data hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian yang terdiri dari buku teks, skripsi, tesis, kamus, dan jurnal hukum.<sup>13</sup> Dalam konteks penelitian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah , data sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan pemahaman terhadap data yang diperoleh dari sumber primer.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.185

dengan informan atau subjek penelitian.<sup>14</sup> Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, kemudian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di lapangan dan responden bebas menjawab.<sup>15</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik penelitian yang dipakai dengan cara menelaah dan menganalisis data tertulis yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat produktif.

#### 4. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sarmini, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm. 190.

<sup>15</sup> Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 27.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.